



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor : 060/ORG/1285 tanggal 14 Februari 2023 telah disetujui usulan perubahan nomenklatur UPTD pengelolaan sampah menjadi UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Tahun 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru dengan Klasifikasi Kelas B;
- c. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerja meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan Klasifikasi Kelas A;
- d. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas B;
- e. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Duri, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan dengan Klasifikasi Kelas A;
- f. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Pinggir, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau dengan Klasifikasi Kelas A;
- g. UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Rupat dan Rupat Utara berkedudukan di Batu Panjang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara dengan Klasifikasi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan dengan wilayah kerja satu kecamatan atau lebih.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Susunan Organisasi UPTD kelas A dan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan pengelolaan sampah dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan pemilihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Daerah;
- c. melaksanakan pemilihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan TPSR ke TPA dan/atau TPST Daerah;
- d. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- e. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan TPST Kabupaten serta RTH;
- g. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dukung sarana pengolahan dan pemrosesan akhir Daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilihan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan pemrosesan akhir TPST/TPA Daerah;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPTD;
- j. pemantauan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPTD mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala UPTD merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala UPTD melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala UPTD melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di UPTD yang dipimpinnya.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 OKTOBER 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 3 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 41

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**




**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA
HIJAU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS A DAN KELAS B

a. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS A



b. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS B



BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI